



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aliansyah Bin H. Abdurrahman (Alm)
2. Tempat lahir : Binuang
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/ 8 September 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Kepayang RT 10 Kec. Teluk Kepayang Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/04/I/2020/Res 1.8/2023/Reskrim tanggal 30 Januari 2023; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIANSYAH Bin H. ABDURRAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara berlanjut telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIANSYAH Bin H. ABDURRAHMAN dengan pidana selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil merk Suzuki Ceryy Pick Up warna hitam dengan No Polisi : DA 8622 ZM, Noka: MHYHDC61TLJ230070 Nosin: K51BT1213301 An. MASTURIYAH
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Y16 warna hitamDikembalikan kepada terdakwa
- 34 (Tiga puluh empat) Janjang buah kelapa sawit
- Dimusnahkan
- 1 (satu) Buah timbangan buah kelapa sawit
- Dirampas guna dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-29/O.3.21/Eoh.2/03/2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALIANSYAH Bin H. ABDURRAHMAN (Alm) pada Selasa tanggal 03 Januari 2023 sabtu tanggal 21 Januari 2023 dan senin tanggal 30 Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Teluk Kepayang RT 10 Kecamatan Teluk Kepayang Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan di areal perkebunan PT ACL Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini *telah secara berlanjut membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari tahun 2023 sekitar pukul 15.30 Wita saksi ALIANSYAH Bin JANTRA (dilakukan penuntutan terpisah) mendatangi rumah terdakwa yang saat itu sudah mengenal saksi ALIANSYAH Bin JANTRA (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa mengetahui bahwa saksi ALIANSYAH Bin JANTRA (dilakukan penuntutan terpisah) memiliki usaha kerja kayu dan pendulang emas kemudian saksi ALIANSYAH Bin JANTRA menawarkan terdakwa untuk membeli buah sawit seberat 500 (lima ratus) kilogram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyetujui harga tersebut dan terdakwa bersama dengan saksi ALIANSYAH Bin JANTRA menggunakan 1 (satu) Unit Mobil merk Suzuki Ceryy Pick Up warna hitam dengan No Polisi : DA 8622 ZM mendatangi tempat diletakkannya buah sawit yang berada di belakang SMK kemudian terdakwa menuju ke belakang SMK Negeri 1 Teluk Kepayang yang masih dalam areal perkebunan PT ACL selanjutnya terdakwa bersama dengan ALIANSYAH Bin JANTRA SYARIFUDDIN Bin SUPU dan ARBANI Bin ARBAIN (dilakukan penuntutan terpisah) mengangkut 500 (lima ratus) kilogram buah sawit ke rumah terdakwa dan terdakwa membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ALIANSYAH Bin JANTRA (dilakukan penuntutan terpisah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari tahun 2023 sekitar pukul 02.30 Wita saksi ALIANSYAH Bin JANTRA (dilakukan penuntutan terpisah) mendatangi lagi rumah terdakwa kemudian saksi ALIANSYAH Bin JANTRA menawarkan terdakwa untuk membeli buah sawit seberat 650 (enam ratus lima puluh) kilogram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyetujui harga tersebut dan terdakwa bersama dengan saksi ALIANSYAH Bin JANTRA dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil merk Suzuki Ceryy Pick Up warna hitam dengan No Polisi : DA 8622 ZM

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat diletakkannya buah sawit yang berada di areal kebun sawit PT ACL kemudian terdakwa bersama dengan ALIANSYAH Bin JANTRA SYARIFUDDIN Bin SUPU dan ARBANI Bin ARBAIN (dilakukan penuntutan terpisah) mengangkut 650 (enam ratus lima puluh) kilogram buah sawit ke rumah terdakwa dan terdakwa membayar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada ALIANSYAH Bin JANTRA (dilakukan penuntutan terpisah)

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 30 Januari tahun 2023 sekitar pukul 02.30 Wita saksi ALIANSYAH Bin JANTRA (dilakukan penuntutan terpisah) mendatangi lagi rumah terdakwa untuk membeli dan mengangkut buah sawit kemudian saksi ALIANSYAH Bin JANTRA menawarkan terdakwa untuk membeli buah sawit seberat 450 (enam ratus limapuluh) kilogram selanjutnya terdakwa menyetujui untuk mengambil dan mengangkut 450 (empat ratus lima puluh) kg buah sawit tersebut dan terdakwa bersama dengan saksi ALIANSYAH Bin JANTRA dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil merk Suzuki Ceryy Pick Up warna hitam dengan No Polisi : DA 8622 ZM mendatangi tempat diletakkannya buah sawit yang berada di areal kebun sawit PT ACL kemudian terdakwa bersama dengan ALIANSYAH Bin JANTRA SYARIFUDDIN Bin SUPU dan ARBANI Bin ARBAIN (dilakukan penuntutan terpisah) mengangkut 450 (empat ratus lima puluh) kilogram buah sawit ke rumah terdakwa ketika terdakwa bersama dengan ALIANSYAH Bin JANTRA SYARIFUDDIN Bin SUPU dan ARBANI Bin ARBAIN menuju ke luar areal kebun sawit PT ACL anggota polisi dari kepolisian sektor Kusan Hulu bersama dengan saksi SULAIMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ALIANSYAH Bin JANTRA SYARIFUDDIN Bin SUPU dan ARBANI Bin ARBAIN yang saat itu sedang mengangkut 450 (empat ratus lima puluh) kilogram buah sawit di areal perkebunan PT ACL kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan oleh kepolisian sektor Kusan Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil Penyelidikan Kepolisian, diketahui ternyata 500 (lima ratus) kilogram 650 (enam ratus lima puluh) kilogram dan 450 (empat ratus lima puluh) kilogram tandan buah segar kelapa sawit tersebut didapatkan oleh Sdr. ALIANSYAH Bin JANTRA SYARIFUDDIN Bin SUPU dan ARBANI Bin ARBAIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dari hasil pencurian yang dilakukan olehnya mereka sendiri pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sabtu tanggal 21 Januari 2023 dan senin tanggal 30 Januari 2023 dengan cara saksi ALIANSYAH Bin JANTRA bertugas untuk memanen buah sawit menggunakan egrek saksi SYARIFUDDIN Bin SUPU dan ARBANI Bin ARBAIN bertugas untuk mengeluarkan buah sawit dari dalam perkebunan menuju ke

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan dan menunggu terdakwa untuk datang untuk membeli tandan buah sawit yang telah diambil

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT ACL mengalami kerugian materil sebesar sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ALIANSYAH Bin H. ABDURRAHMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Sudrajat Bin Sarjono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi masih sama sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dalam perkara ini sehari-hari sebagai Asisten Plasma 2 PT Adisurya Cipta Lestari (ACL) dan telah kehilangan buah kelapa sawit milik Perusahaan, Senin tanggal 30 Januari 2023, skj 04.00 WITA di kebun Plasma 2 Blok I-14 Desa Teluk Kepayang Kec. Teluk Kepayang, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi bertugas di perusahaan tersebut sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan sekarang, yang mana tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Asisten Divisi 2 adalah melakukan pengecekan pekerjaan yang dilaporkan oleh Mandor serta mengawasi dan mengontrol hasil kerja mandor 1, mandor panen dan mandor perawatan serta kerani buah dan kerani divisi, kemudian melaporkan hasil kerja karyawan kepada pimpinan;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku dalam pencurian tersebut, namun setelah mendapat informasi dari security yakni Saksi Sulaiman yang sedang melakukan patroli telah melihat ada mobil carry warna hitam yang masuk ke dalam perkebunan plasma 2 dan setelah mobil tersebut kembali ternyata membawa muatan buah kelapa sawit dan diperjalanan anggota security bersama anggota kepolisian mengamankan mobil beserta pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pengambilan kelapa sawit PT ACL tanpa izin namun setelah Saksi interogasi, yang mencuri buah kelapa sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yakni Aliansyah Bin Jantra (alm), Syarifudin Bin Supu (alm) dan Arbani Bin Arbain, dan buah tersebut dijual kepada Terdakwa Aliansyah Bin H. Abdurrahman (Alm) yang mana merupakan karyawan PT ACL bagian humas;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan penghitungan oleh mandor Putu dan security Fahurrahman di tempat kejadian perkara yaitu di Blok I-14 sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) jenjang buah kelapa sawit yang telah dicuri;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi ada laporan pencurian di Plasma 1 pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 blok H-13 sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) jenjang dengan kerugian Rp5.651.280,00 (lima juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan pada tanggal 21 Januari 2023 di blok G-14 sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) jenjang dengan kerugian Rp11.344.800,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa akibat pencurian ini pihak perusahaan PT ACL mengalami kerugian sekitar 125 (seratus dua puluh lima) jenjang = 1.262,5 kg x Rp2.400,00 dengan jumlah kerugian total nominal sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Sulaiman Bin Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi masih sama sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi adalah security PT Adisurya Cipta Lestari (ACL) dengan tugas dan tanggung Jawab menjaga keamanan karyawan yang bekerja di unit patrol pada perkantoran dan alat berat juga menjaga asset perusahaan serta melaporkan kejadian - kejadian di lapangan kepada pimpinan, dan Saksi sudah bekerja dengan PT ACL sejak 20 September 2022;
- Bahwa PT Adisurya Cipta Lestari (ACL) telah kehilangan buah kelapa sawit milik perusahaan, Senin tanggal 30 Januari 2023, skj 04.00 WITA di kebun

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plasma 2 Blok I-14 Desa Teluk Kepayang Kec. Teluk Kepayang, Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa awalnya Saksi sedang melakukan patroli telah melihat ada mobil carry warna hitam yang masuk ke dalam perkebunan plasma 2 dan setelah mobil tersebut kembali ternyata membawa muatan buah kelapa sawit dan diperjalanan Saksi bersama anggota security dan anggota kepolisian mengamankan mobil beserta pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah sering terjadi pencurian / kehilangan buah kelapa sawit pada PT ACL sehingga kami di bagi tugas setiap piket oleh atasan untuk melaksanakan patrol dan menyelidiki pelakunya, dan pada saat itu Saksi bersama pihak kepolisian mengamankan Para Pelaku yang sedang membawa hasil curiannya dengan menggunakan 1(satu) mobil pick up yang bermuatan kelapa sawit, ada 3 (tiga) orang yaitu Aliansyah Bin Jantra (alm), Syarifudin Bin Supu (alm) dan Arbani Bin Arbain dan buah sawit tersebut dijual kepada Terdakwa Aliansyah Bin H. Abdurahman (alm);
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan penghitungan oleh mandor Putu dan security Fahurrahman di tempat kejadian perkara yaitu di Blok I-14 sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) jenjang buah kelapa sawit yang telah dicuri;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi ada laporan pencurian di Plasma 1 pada hari selasa tanggal 3 januari 2023 blok H-13 sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) jenjang dengan kerugian Rp5.651.280,00 (lima juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan pada tanggal 21 Januari 2023 di blok G-14 sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) jenjang dengan kerugian Rp11.344.800,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa akibat pencurian ini pihak perusahaan PT ACL mengalami kerugian sekitar 125 (seratus dua puluh lima) jenjang = 1.262,5 kg x Rp2.400,00 dengan jumlah kerugian total nominal sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Putu Suardana Anak Dari Made Dayuh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi masih sama sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi adalah Mandor Plasma 2 di PT Adisurya Cipta Lestari (ACL) dan telah kehilangan buah kelapa sawit milik Perusahaan, Senin tanggal 30 Januari 2023, skj 04.00 WITA di kebun Plasma 2 Blok I-14 Desa Teluk Kepayang Kec. Teluk Kepayang, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku dalam pencurian tersebut, namun setelah mendapat informasi dari security yakni Saksi Sulaiman yang sedang melakukan patroli telah melihat ada mobil carry warna hitam yang masuk ke dalam perkebunan plasma 2 dan setelah mobil tersebut kembali ternyata membawa muatan buah kelapa sawit dan diperjalanan anggota security bersama anggota kepolisian mengamankan mobil beserta pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pengambilan kelapa sawit PT ACL tanpa izin namun setelah Saksi interogasi, yang mencuri buah kelapa sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yakni Aliansyah Bin Jantra (alm), Syarifudin Bin Supu (alm) dan Arbani Bin Arbain, dan buah tersebut dijual kepada Terdakwa Aliansyah Bin H. Abdurrahman (Alm) yang mana merupakan karyawan PT ACL bagian humas;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan penghitungan di tempat kejadian perkara yaitu di Blok I-14 sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) jenjang buah kelapa sawit yang telah dicuri;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi ada laporan pencurian di Plasma 1 pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 blok H-13 sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) jenjang dengan kerugian Rp5.651.280,00 (lima juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan pada tanggal 21 Januari 2023 di blok G-14 sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) jenjang dengan kerugian Rp11.344.800,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa akibat pencurian ini pihak perusahaan PT ACL mengalami kerugian sekitar 125 (seratus dua puluh lima) jenjang = 1.262,5 kg x Rp2.400,00 dengan jumlah kerugian total nominal sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Faturrahman Bin Muktamar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi masih sama sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi adalah security PT Adisurya Cipta Lestari (ACL) dengan tugas dan tanggung Jawab menjaga keamanan karyawan yang bekerja di unit patrol pada perkantoran dan alat berat juga menjaga asset perusahaan serta melaporkan kejadian - kejadian di lapangan kepada pimpinan;
- Bahwa PT Adisurya Cipta Lestari (ACL) telah kehilangan buah kelapa sawit milik perusahaan, Senin tanggal 30 Januari 2023, skj 04.00 WITA di kebun Plasma 2 Blok I-14 Desa Teluk Kepayang Kec. Teluk Kepayang, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melakukan patroli telah melihat ada mobil carry warna hitam yang masuk ke dalam perkebunan plasma 2 dan setelah mobil tersebut kembali ternyata membawa muatan buah kelapa sawit dan diperjalanan Saksi bersama anggota security dan anggota kepolisian mengamankan mobil beserta pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah sering terjadi pencurian / kehilangan buah kelapa sawit pada PT ACL sehingga kami di bagi tugas setiap piket oleh atasan untuk melaksanakan patrol dan menyelidiki pelakunya, dan pada saat itu Saksi bersama pihak kepolisian mengamankan Para Pelaku yang sedang membawa hasil curiannya dengan menggunakan 1(satu) mobil pick up yang bermuatan kelapa sawit, ada 3 (tiga) orang yaitu Aliansyah Bin Jantra (alm), Syarifudin Bin Supu (alm) dan Arbani Bin Arbain dan buah sawit tersebut dijual kepada Terdakwa Aliansyah Bin H. Abdurahman (alm);
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan penghitungan oleh Saksi Putu dan Saksi di tempat kejadian perkara yaitu di Blok I-14 sebanyak 125 (serratus dua puluh lima) jenjang buah kelapa sawit yang telah dicuri;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi ada laporan pencurian di Plasma 1 pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 blok H-13 sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) jenjang dengan kerugian Rp5.651.280,00 (lima juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan pada tanggal 21 Januari 2023 di blok G-14 sebanyak 326 (tigaratus dua puluh enam) jenjang dengan kerugian Rp11.344.800,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pencurian ini pihak perusahaan PT ACL mengalami kerugian sekitar 125 (seratus dua puluh lima) janjang = 1.262,5 kg x Rp2.400,00 dengan jumlah kerugian total nominal sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Aliansyah Bin Jantra (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam perkara yang sama dengan berkas perkara terpisah dan pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini karena mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT Adisurya Cipta Lestari (ACL) bersama dengan Sdr. Syarifudin Bin Supu (alm) dan Sdr. Arbani Bin Arbain pada hari senin tanggal 30 januari 2023 skj 03.30 wita di PT. ACL blok I-14 dekat bansau desa teluk kepayang kecamatan kusan hulu kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa yang memiliki ide dan mengajak Sdr. Syarifudin Bin Supu (alm) dan Sdr. Arbani Bin Arbain untuk melakukan pemanenan / pencurian buah kelapa sawit adalah Saksi sendiri untuk uang rokok para pelaku dan kemudian para pelaku sepakat bersama melakukannya;
- Bahwa cara Saksi melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT ACL yaitu sebelumnya lokasi tersebut sudah Saksi cek terlebih dahulu di siang hari dan Saksi mencari bambu di dekat lokasi yang nantinya akan digunakan untuk tangkai atau gagang Egrek yang sudah disiapkan untuk memetik buah dan sebelum melakukan pencurian kemudian bambu tersebut Saksi simpan dekat lokasi. Pada malam hari para pelaku berkumpul di rumah Saksi terlebih dahulu setelah itu sekitar jam 23.30 WITA para pelaku bersama-sama menuju ke lokasi berjalan kaki melalui belakang rumah kemudian sampai di lokasi Saksi mengambil 1 (satu) bilah bambu yang sudah disiapkan kemudian diikatkan dengan egrek alat pemanen sawit yang Saksi bawa setelah itu para pelaku memulai memanen buah kelapa sawit dari dalam kebun, setelah buah turun kemudian Sdr. Syarifudin Bin Supu (alm) dan Sdr. Arbani Bin Arbain bertugas mengeluarkan buah kelapa sawit dari dalam kebun ke pingir jalan dan setelah semua selesai di langsir dan memastikan buah sudah siap di muat kemudian sekitar jam 03.00 WITA, Saksi mendatangi Terdakwa Aliansyah bin Abdurahman yang merupakan pembeli sawit kerumahnya dan memberitahu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa buah tinggal diambil setelah itu Saksi bersama sama menuju tempat buah tersebut mengendarai mobil Pick Up. Setelah sampai mobil di parkir Saksi mengambil 2 (dua) bilah Tojok (alat untuk menaikan buah) yang ada di bak belakang kemudian para pelaku bersama-sama menaikan buah ke mobil dan setelah selesai buah tersebut di bawa ke rumah Terdakwa Aliansyah bin Abdurahman untuk di timbang/jual;

- Bahwa Saksi dan Sdr. Syarifudin Bin Supu (alm) dan Sdr. Arbani Bin Arbain menjual buah sawit tersebut kepada Terdakwa Aliansyah Bin H Abdurrahman seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kilogramnya, perolehan dari setiap penjualan buah kelapa sawit hasil curian yang pertama adalah 500 (lima ratus) Kg dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pencurian yang kedua tersebut sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) Kg dan uang yang para pelaku terima adalah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus) dan yang terakhir setelah di lakukan penimbangan oleh kepolisian di perusahaan diperoleh berat 450 (empat ratus lima puluh) dan belum sempat di bayar oleh Terdakwa Aliansyah bin Abdurahman;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak meminta izin kepada perusahaan pemilik sawit tersebut untuk mengambil buah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya masih sesuai dengan berkas BAP di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa membeli/menadah kelapa sawit curian yang diambil oleh Saksi Aliansyah Bin Jantra, Sdr. Sarifudin Bin Supu (alm) dan Sdr. Arbani Bin Arbain milik PT Adisurya Cipta Lestari (ACL) pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, skj 04.00 WITA di kebun Plasma 2 Blok I-14 Desa Teluk Kepayang Kec. Teluk Kepayang, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa membeli menggunakan sarana sebuah mobil Pic Up merek Suzuki New Carry warna hitam Nopol DA 8622 ZM milik Terdakwa sendiri dan buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada tanggal 3 Januari 2023, saat itu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari Saksi Aliansyah di belakang sekolahan SMK di areal kebun plasma, yang kedua pada tanggal 21 Januari 2023 Terdakwa mengambil buah sawit dari Saksi Aliansyah Bin Jantra (alm) di dekat rumah Mahli di areal kebun plasma dan yang ketiga Terdakwa membeli dari Saksi Aliansyah Bin Jantra (alm) pada tanggal 30 Januari 2023 dan kelapa sawit yang Terdakwa beli total sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) kg;
- Bahwa Terdakwa membeli seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kg dengan uangnya sendiri dan akan dijual kembali seharga Rp2.305,00 (dua ribu tiga ratus lima rupiah) per kg kepada pabrik PT ACL. Dan dari 3 (tiga) kali menjual buah kelapa sawit tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp484.950,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil merk Suzuki Ceryy Pick Up warna hitam dengan No Polisi : DA 8622 ZM, Noka: MHYHDC61TLJ230070 Nosin: K51BT1213301 An. MASTURIYAH;
2. 34 (Tiga puluh empat) Janjang buah kelapa sawit;
3. 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Y16 warna hitam;
4. 1 (satu) Buah timbangan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 januari 2023 skj 03.30 WITA di kebun kelapa sawit milik PT Adisurya Cipta Lestari (ACL) blok I-14 dekat bansau desa teluk kepayang kecamatan kusan hulu kab. Tanah Bumbu, Saksi Aliansyah Bin Jantra bersama dengan Sdr. Syarifudin Bin Supu (alm) dan Sdr. Arbani Bin Arbain mengambil buah sawit tanpa izin pemiliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian membeli/menadah kelapa sawit curian yang diambil oleh Saksi Aliansyah Bin Jantra, Sdr. Sarifudin Bin Supu (alm) dan Sdr. Arbani Bin Arbain milik PT ACL pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, skj 04.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa membeli menggunakan sarana sebuah mobil Pic Up merek Suzuki New Carry warna hitam Nopol DA 8622 ZM milik Terdakwa sendiri dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada tanggal 3 Januari 2023, saat itu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari Saksi Aliansyah di belakang sekolahan SMK di areal kebun plasma, yang kedua pada tanggal 21 Januari 2023 Terdakwa mengambil buah sawit dari Saksi Aliansyah Bin Jantra (alm) di dekat rumah Mahli di areal kebun plasma dan yang ketiga Terdakwa membeli dari Saksi Aliansyah Bin Jantra (alm) pada tanggal 30 Januari 2023 dan kelapa sawit yang Terdakwa beli total sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) kg;
- Bahwa Terdakwa membeli seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kg dengan uangnya sendiri dan akan dijual kembali seharga Rp2.305,00 (dua ribu tiga ratus lima rupiah) per kg kepada pabrik PT ACL. Dan dari 3 (tiga) kali menjual buah kelapa sawit tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp484.950,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan penghitungan di tempat kejadian perkara yaitu di Blok I-14 sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) jenjang buah kelapa sawit yang telah dicuri;
- Bahwa akibat pencurian ini pihak perusahaan PT ACL mengalami kerugian sekitar 125 (seratus dua puluh lima) jenjang = $1.262,5 \text{ kg} \times \text{Rp}2.400,00$ dengan jumlah kerugian total nominal sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Menyewakan, Suatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bln



Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk tentang orang sebagai subjek hukum sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHP adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dan sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang dilakukan, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Aliansyah Bin H. Abdurrahman (Alm) dipersidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa sendiri, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, Terdakwa adalah seorang pria dewasa yang mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Barang Siapa*" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur lainnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Menyewakan, Suatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan

Menimbang, bahwa tindak pidana penadahan (pasal 480 KUHP) merupakan delik yang istimewa karena di dalam perumusannya mencantumkan unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam satu rumusan pasal (*pro parte dolus pro parte culpa*) sehingga perbuatan tersebut baik diketahui/diadari (sengaja) atau patut diduga (kelalaian) dari hasil kejahatan dapat dikenakan kepada seseorang yang diduga melakukan penadahan;

Menimbang, bahwa elemen penting pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur yang diketahui/mengetahui sebagai bentuk kesengajaan (*opzet*) sementara unsur sepatutnya harus diduga sebagai bentuk dari ketidaksengajaan (*culpa*). Di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka/menduga bahwa barang itu bukan “terang”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi segala bentuk kejadian, fakta atau keadaan obyektif tertentu yang ada disekitar kejadian tersebut dapat digunakan sebagai alat atau bentuk petunjuk. Misalnya saja dapat dilihat dari keadaan atau cara didapatkannya barang tersebut, misalnya dibeli dengan dibawah harga pasar; dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan, penjualnya tidak dikenal, atau dibeli dengan cara bisik-bisik. Jadi jika salah satu parameter tersebut terpenuhi maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada potensi barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika orang tersebut tetap membeli barang tersebut, maka si pembeli dapat dianggap melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah-satu dari sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan dan dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan memilih perbuatan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan yakni unsur membeli suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari senin tanggal 30 januari 2023 skj 03.30 WITA di kebun kelapa sawit milik PT Adisurya Cipta Lestari (ACL) blok I-14 dekat bansau desa teluk kepayang kecamatan kusan hulu kab. Tanah Bumbu, Saksi Aliansyah Bin Jantra bersama dengan Sdr. Syarifudin Bin Supu (alm) dan Sdr. Arbani Bin Arbain mengambil buah sawit tanpa izin pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membeli/menadah kelapa sawit curian yang diambil oleh Saksi Aliansyah Bin Jantra, Sdr. Sarifudin Bin Supu (alm) dan Sdr. Arbani Bin Arbain milik PT ACL pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, skj 04.00 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli menggunakan sarana sebuah mobil Pic Up merek Suzuki New Carry warna hitam Nopol DA 8622 ZM milik Terdakwa sendiri dan buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan dan penghitungan di tempat kejadian perkara yaitu di Blok I-14 sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) jenjang buah kelapa sawit yang telah dicuri dan akibat pencurian ini pihak perusahaan PT ACL mengalami kerugian sekitar 125 (seratus dua puluh lima) jenjang = 1.262,5 kg x Rp2.400,00 dengan jumlah kerugian total nominal sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sepatutnya menduga bahwa buah kelapa sawit tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena Terdakwa mengetahui asal usul Saksi Aliansah Bin Jantra beserta rekan-rekannya mendapatkan buah kelapa sawit tersebut yakni dari kebun milik PT ACL namun demikian Terdakwa teteap membeli buah sawit tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Suzuki Ceryy Pick Up warna hitam dengan No Polisi: DA 8622 ZM, Noka: MHYHDC61TLJ230070 Nosin: K51BT1213301 An. MASTURIYAH dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Y16 warna hitam yang telah disita dari Terdakwa Aliansyah Bin H. Abdurrahman (alm) dan dari pemeriksaan di persidangan diketahui merupakan milik Terdakwa sendiri maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Aliansyah Bin H. Abdurrahman (alm);

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) Janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) Buah timbangan buah kelapa sawit yang merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan dan saksi-saksi lainnya;
- Terdakwa merupakan pegawai PT ACL yang merupakan korban pencurian dalam perkara ini;
- Terdakwa sudah lebih dari satu kali melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan lebih hati-hati kedepannya dalam membeli suatu barang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aliansyah Bin H. Abdurrahman (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil merk Suzuki Ceryy Pick Up warna hitam dengan No Polisi : DA 8622 ZM, Noka: MHYHDC61TLJ230070 Nosin: K51BT1213301 An. MASTURIYAH;
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Y16 warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa Aliansyah Bin H. Abdurrahman (alm);
- 34 (Tiga puluh empat) Janjang buah kelapa sawit;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah timbangan buah kelapa sawit;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H.,M.H., Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Fahrul Rifani, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adhieka Rahaditianto, S.H.,M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H.,M.H.

Satriadi, S.H.

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H.

Panitera,

H. Fahrul Rifani, S.H.,